



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Nomor 74 Telp.0511-6701895 Fax. 0511- 6701255  
Marabahan Kalimantan Selatan 70513

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**  
**NOMOR: 050/61.1/Set-Diskominfo/2019**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BARITO KUALA,**

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah;
- b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dalam tahap persiapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan;
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas untuk:
- a. Menghimpun bahan-bahan penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 2020;
  - b. Menyusun Rancangan Awal RENJA, Rancangan RENJA dan Rancangan Akhir RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
  - c. Melaksanakan Forum Koordinasi Lintas SKPD dalam rangka penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - d. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan dengan komponen RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika dan RKPD Kabupaten Barito Kuala;
  - e. Menetapkan target indikator kinerja program tahun 2020 dan,
  - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan kepada DPA SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal Juli 2018

**KEPALA DINAS,**

**AKHMAD WAHYUNI, S.Sos.M.IP**  
NIP. 19650501 196802 1 007

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI**  
**DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA**  
**NOMOR : 050/61.1 /Set-Diskominfo /2019**  
**TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020**

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA**  
**TAHUN 2020**

<b>No</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
(1)	(2)	(3)
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala
4.	Anggota	1) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 2) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 3) Kepala Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 4) Kepala Sub Bidang Publikasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 5) Kepala Sub Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 6) Kepala Sub Bidang Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 7) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala

		<p>8) Kepala Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala</p> <p>9) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala</p>
--	--	---

**KEPALA DINAS,**

**AKHMAD WAHYUNI, S.Sos.M.IP**  
NIP. 19650501 198602 1 007